

**SALINAN**



**PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 12 TAHUN 2021**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN  
(RKP) KAL  
TAHUN ANGGARAN 2022**



LURAH BANGUNJIWO  
KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO

NOMOR 12 TAHUN 2021

T E N T A N G

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KAL)

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANGUNJIWO,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) sebagai dasar penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) menjadi dasar penetapan APBKal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Kalurahan Bangunjiwo tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 79 );
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum

- Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128).
  24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul 2020 Nomor 129);
  25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul 2020 Nomor 134);
  26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang PenghasilanLurah, Pamong Kalurahan, Staf kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
  27. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 08);
  28. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 09 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keraja Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 09);
  29. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNJIWO  
dan  
LURAH BANGUNJIWO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP KAL) TAHUN ANGGARAN 2022.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang di maksud dengan :

1. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon;
2. Kalurahan adalah Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul;
3. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan
6. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY dan Pemerintah Daerah
7. Lurah adalah Lurah Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan, selanjutnya disingkat RPJM Kalurahan, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kalurahan Untuk Jangka waktu 6 (enam) tahun;
9. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan, selanjutnya disingkat RKP Kal, adalah penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.

### Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) ini dipergunakan sebagai dasar Penetapan APB Kal Tahun 2022.

### Pasal 3

Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan Kalurahan ini akan diatur dalam ketentuan lain.

Pasal 4

Bilamana terdapat di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan Kalurahan ini akan diatur dalam ketentuan lain.

BAB II  
LAMPIRAN

Pasal 5

Rincian RKP Kal dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 hasil Musyawarah Kalurahan Tahun 2021 Kalurahan Bangunjiwo terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatan dalam Lembaran Kalurahan Bangunjiwo.

Ditetapkan di Bangunjiwo  
Pada tanggal 24 Desember 2021  
LURAH BANGUNJIWO,

ttd

PARJA

Diundangkan di Bangunjiwo  
Pada tanggal 24 Desember 2021  
CARIK BANGUNJIWO,

ttd

SUKARMAN



LEMBARAN KALURAHAN BANGUNJIWO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN  
BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 12  
Noreg Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Kapanewon Kasihan Kabupaten  
Bantul : (28/Bangunjiwo/2021)

LAMPIRAN I :  
PERATURAN KALURAHAN BANGUNJIWO  
NOMOR 12 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2022

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengaturan desa berasakan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada pembangunan Kabupaten.

Berdasarkan pola pemikiran yang dimaksud maka setiap desa diwajibkan menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) untuk jangka 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang dibuat dalam jangka 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa yang memuat penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

RKP Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat Kalurahan dengan semangat gotongroyong. RKP Kalurahan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan Kalurahan dan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APBD tahun anggaran bersangkutan.

**B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);

12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 79 );
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82 );
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128).
24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul 2020 Nomor 129);
25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul 2020 Nomor 134);
26. Peraturan Desa Bangunjiwo 03 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bangunjiwo No 01 Tahun 2015 tentang

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bangunjiwo (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2017 Nomor 03);
27. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Lurah Desa, Pamong Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Staf Desa dan Staf Honorer Desa (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2019 Nomor 05);
  28. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 08 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 08);
  29. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 09 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Keraja Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2020 Nomor 09);
  30. Peraturan Kalurahan Bangunjiwo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Bangunjiwo Tahun 2021 Nomor 5).

### **C. Tujuan dan Manfaat**

1. Tujuan penyusunan RKP Kalurahan secara partisipatif adalah sebagai berikut :
  - a. Penjabaran dari RPJM Kalurahan dalam perencanaan 1 (satu) tahun.
  - b. Sebagai dasar pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan Kalurahan.
  - c. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
  - d. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal)
2. Manfaat :
  - a. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan di Kalurahan.
  - b. Sebagai arah pembangunan tahunan di Kalurahan.
  - c. Menjamin keseimbangan pembangunan di tingkat Kalurahan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **1. Keadaan umum wilayah Kalurahan**

- a. Batas wilayah Kalurahan
  - Sebelah Utara : Kalurahan Tamantirto
  - Sebelah Selatan : Kalurahan Guwosari
  - Sebelah Barat : Kalurahan Triwidadi
  - Sebelah Timur : Kalurahan Tirtonirmolo
  
- b. Luas wilayah Kalurahan : 1543.432 Ha

#### **2. Pemerintahan Kalurahan**

- a. Kalurahan Bangunjiwo terdiri dari 19 wilayah Dukuh serta 146 RT (Rukun Tetangga) dengan pembagian wilayah sebagai berikut :
  - 1. Dukuh I Gendeng : 16 RT
  - 2. Dukuh II Ngentak : 15 RT
  - 3. Dukuh III Donotirto : 9 RT
  - 4. Dukuh IV Lemahdadi : 7 RT
  - 5. Dukuh V Salakan : 3 RT
  - 6. Dukuh VI Sambikerep : 4 RT
  - 7. Dukuh VII Petung : 4 RT
  - 8. Dukuh VIII Kenalan : 6 RT
  - 9. Dukuh IX Sribitan : 9 RT
  - 10. Dukuh X Kalirandu : 11 RT
  - 11. Dukuh XI Bangen : 6 RT
  - 12. Dukuh XII Bibis : 5 RT
  - 13. Dukuh XIII Jipangan : 10 RT
  - 14. Dukuh XIV Kalangan : 6 RT
  - 15. Dukuh XV Kalipucang : 5 RT
  - 16. Dukuh XVI Gedongan : 12 RT
  - 17. Dukuh XVII Kajen : 6 RT
  - 18. Dukuh XVIII Tirto : 7 RT
  - 19. Dukuh XIX Sembungan : 5 RT
  
- b. Organisasi Pemerintah Kalurahan  
Pemerintah Kalurahan terdiri dari atas :
  - 1. Lurah
  - 2. Carik
  - 3. Kepala Seksi Pemerintahan
  - 4. Kepala Seksi Kesejahteraan
  - 5. Kepala Seksi Pelayanan
  - 6. Kepala Urusan Keuangan
  - 7. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
  - 8. Kepala Urusan Perencanaan
  - 9. Dukuh ( 19 Dukuh )

### 3. **Kependudukan.**

Jumlah Penduduk tahun 2021

1. Laki - laki	: 14.048 jiwa
2. Perempuan	: 13.932 jiwa +
Jumlah	: 27.980 jiwa
Jumlah KK	: 9.501 KK

### 4. **Pendidikan**

a. Sekolah Formal

1. PAUD	: 16
2. TK	: 13
3. SD	: 11
4. Madrasah Diniyah	: 1
5. SLTP	: 2
6. SLTA/SMK	: 1 ( SMK Bangunjiwo Jurusan Otomotif )
7. Perguruan Tinggi	: 1 ( STIE Hamfara Yogyakarta )
8. SLB	: 1

2. Sekolah Non Formal

PKBM	: 1 PKBM Adi Jiwa
------	-------------------

### 5. **Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana yang ada :

a. Gedung Kantor :

1. Gedung Kantor Kalurahan
2. Gedung Bamuskal
3. Gedung Lembaga Kalurahan : LPMD, PKK, Karang Taruna.
4. Gedung BKM.
5. Gedung Perpustakaan Kalurahan.
6. Gedung Serbaguna.

b. Gedung Sekolah :

1. TK	: 12
2. SD	: 11
3. SMP	: 1
4. Madrasah Stanawiyah	: 1
5. SMK	: 1
6. Perguruan Tinggi STEI Hamfara	: 1
7. SLB	: 1
8. PKBM	: 1

c. Gedung Puskesmas Kasihan : 1

d. Tempat Ibadah :

1. Masjid	: 62
2. Mushola	: 40
3. Gereja	: 1

e. Gedung Olah Raga : 127

## **6. Kesehatan**

Sarana Kesehatan yang ada :

- a. Puskesmas : 1
- b. Dokter Spesialis Anak : 1
- c. Dokter Gigi : 1
- d. Dokter Umum : 5
- e. Bidan : 6
- f. PLKB : 1
- g. Kader PPKBD : 21
- h. Kader SUBPPKBD : 146
- i. Kader Yandu : 322
- j. Kader Jumantik : 146
- k. Kader Motivator KP Ibu : 58
- l. Dokter Praktek : 5
- m. Klinik Bersalin : 3
- n. Posyandu Balita : 30
- o. Posyandu Lansia : 20

## **7. Mata pencaharian Penduduk / Perekonomian Penduduk**

- 1. PNS
- 2. TNI/Polri
- 3. Swasta
- 4. Wiraswasta
- 5. Pedagang
- 6. Petani
- 7. Tukang
- 8. Buruh Tani
- 9. Peternak
- 10. Pekerja Seni
- 11. Pengrajin

## **8. Sosial Budaya**

- a. Budaya/Tradisi yang ada dan terus di lestarikan antara lain :
  - 1. Bersih Desa/bersih Dusun, biasanya dengan mengadakan Pentas Wayang Kulit, Ketoprak, Jatilan dan lainnya.
  - 2. Mitoni (Tingkepan), yaitu selamat kandungan berumur 7 bulan.
  - 3. Brokohan, yaitu selamat bayi yang baru lahir.
  - 4. Puputan, yaitu selamat bayi yang sudah puput / tali pusernya lepas.
  - 5. Wiwit, yaitu selamat untuk padi yang akan dipanen.
  - 6. Mindhoni, yaitu selamat anak berumur 1 windhu (8 tahun).
  - 7. Kenduri / Sedekahan, yaitu selamat untuk memperingati hari - hari besar Islam.
  - 8. Selamatan /Do'a bagi orang yang meninggal dunia , 7 hari, 40 hari, 100 hari, 2 tahun dan Nyewu ( 1.000 hari ).

b. Kesenian

Kalurahan Bangunjiwo masih mempunyai banyak kelompok seni yang masih di lestarikan antara lain :

1. Wayang Kulit
2. Wayang Orang
3. Langen Mondro Wanoro
4. Dadung Awuk
5. Sholawatan/Hadroh/Rodad/Gendring
6. Kesenian Musik Bambu (Thek-thek), Gejog lesung
7. Ketoprak
8. Jatilan
9. Karawitan
10. Mocapat

**D. Visi dan Misi**

Visi dan misi Lurah Bangunjiwo sebagai berikut :

1. Visi

***“ Bangunjiwo yang maju dalam bingkai nilai-nilai tradisi yang kuat”***

2. Misi

- a. Mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan profesional melalui tata kelola pemerintahan Kalurahan yang responsif dan transparan :
  1. Jam kantor untuk pelayanan kepada masyarakat ditentukan mulai 07.30 – 15.30 selanjutnya untuk pelayanan kegiatan dan acara di masyarakat kami berikan 24 jam.
  2. Untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat pemerintah Kelurahan sudah membuat Aplikasi namanya SIPADES BANGUNJIWO dimana masyarakat yang membutuhkan surat tertentu bisa mendaftar cukup dari rumah dan mengambil hasilnya di Kantor Kelurahan pada hari itu juga pada jam yang sudah ditentukan.
  3. Aksi Simpatik akte kematian sehari jadi, apabila persyaratan yang dibutuhkan terpenuhi.
  4. Laporan administrasi keuangan penggunaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa yang masuk dalam RAPBKal secara tertib dan transparan melalui medsos dan papan pengumuman yang telah ditentukan.
  5. Pemerintah Kalurahan akan meningkatkan Tertib administrasi kependudukan.

- b. Menumbuh kembangkan peran masyarakat dalam pembangunan fisik dan non fisik :
  1. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan secara transparan dan melibatkan semua lapisan masyarakat.
  2. Pembangunan fisik antara lain berwujud Insfrastruktur jalan, jembatan, saluran air hujan, rumah, MCK , sarana olah raga , pendidikan dan lainnya.
  3. Pembangunan non fisik antara lain Program-program untuk fasilitasi kegiatan kelembagaan di masyarakat, pelatihan ketrampilan untuk UMKM karang Taruna dll.
- c. Memasyarakatkan nilai demokrasi :
  1. Ketika adanya pesta demokrasi baik Pemilu legislatif, Pilpres, Pilbup dan Pilurah pemerintah kalurahan selalu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat melalui Bapak Ketua RT, Dukuh , Tokoh masyarakat dan Petugas khusus yang dibentuk oleh pemerintah Kalurahan Bangunjiwo.
  2. Hasilnya yaitu tingkat partisipasi masyarakat jika ada pesta Demokrasi selama ini di Bangunjiwo cukup tinggi yaitu diatas 80%.
- d. Melestarikan budaya dan nilai tradisi yang ada.  
 Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo akan selalu melestarikan Budaya dan Adat Istiadat yang hidup dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat di Kalurahan Bangunjiwo, bagi para warga pendatang dari Daerah lain Hukumnya Wajib untuk ikut melestarikan Budaya yang ada dan Adat Istiadat sejauh tidak bertentangan dengan ajaran Agama.  
 Budaya yang ada dan terus di lestarikan antara lain :
  1. Bersih Desa / bersih Dusun, biasanya dengan mengadakan Pentas Wayang Kulit, Ketoptak, Jatilan dan lainnya.
  2. Mitoni ( Tingkepan ), yaitu selamat kandungan berumur 7 bulan.
  3. Brokohan, yaitu selamat bayi yang baru lahir.
  4. Puputan, yaitu selamat bayi yang sudah puput / tali pusernya lepas.
  5. Wiwit, yaitu selamat untuk padi yang akan dipanen.
  6. Mindhoni, yaitu selamat anak berumur 1 windhu ( 8 tahun ).
  7. Kenduri / Sedekahan, yaitu selamat untuk memperingati hari - hari besar Islam.
  8. Selamatan / Do'a bagi orang yang meninggal dunia , 7 hari, 40 hari, 100 hari, 2 tahun dan Nyewu ( 1.000 hari ).
  9. Seni Klasik Tradisional dan gelar budaya nguras sendang dan lainnya.
  10. Adanya Makanan Khas Bangunjiwo antara lain Gudeg Manggar, Pecel welut, ayam goreng, Peyek tumpuk, bakpia dan lainnya.
  11. Pemerintah Kalurahan akan meningkatkan Tertib administrasi kependudukan.

- e. Meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
1. Memberikan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) kepada warga tidak mampu.
  2. Memberikan bantuan Jambanisasi untuk keluarga tidak mampu.
  3. Memberikan pinjaman modal usaha tanpa agunan untuk warga dan UMKM melalui LKD Suko Rahayu dan BKM.
  4. Memberikan pelatihan ketrampilan beserta bantuan peralatannya bagi generasi muda yang belum mempunyai pekerjaan tetap antara lain : Menjahit, Bengkel sepeda motor, masak, membatik, sablon, membuat blangkon dan lainnya.
  5. Memberikan pelatihan pemasaran bagi kelompok UMKM.
  6. Pemerintah Kalurahan selalu mengusahakan permohonan kartu Jamkesmas atau Jamkesda bagi seluruh rumah tangga miskin.
  7. Pemerintah Kalurahan telah bekerjasama dengan masyarakat untuk mengadakan gerakan 3M (Menguras, Menutup dan Mengubur) menguras bak - bak mandi, menutup bak - bak mandi dan mengubur barang bekas yang bisa menjadi tempat tergenangnya air. Di Kalurahan juga mempunyai Kader Jumantik di setiap RT dan 1 minggu sekali mengumpulkan data pemantauan jentik-jentik nyamuk untuk di laporkan ke Puskesmas.
  8. Pemerintah Kalurahan bersama Puskesmas Kasihan I mengadakan PSN di pedukuhan 2 minggu sekali.
  9. Pemerintah Kalurahan terkait kebersihan lingkungan akan membangun Tempat Penampungan sementara (TPS) yang akan dikelola oleh BumDes.
  10. Di setiap Pedukuhan telah ada paling tidak 1 posyandu ada yang lebih di mana tiap bulannya di adakan penimbangan balita untuk mengetahui perkembangan balita :
    - a. Balita bergizi baik.
    - b. Balita bergizi sedang.
    - c. Balita bergizi Buruk/Kurang.
  11. Disetiap penimbangan balita juga di berikan gizi (makanan tambahan), Pemerintah Kalurahan juga memberikan bantuan dana untuk penanganan Gizi buruk.
  12. Pemerintah telah menghimbau kepada ketua RT dan tokoh Masyarakat agar di wilayahnya kalau ada ibu hamil harus rutin memeriksakan kandungannya baik di Puskesmas, Bidan atau Dokter dan agar persalinan harus dilakukan / dibantu Bidan atau Dokter di rumah sakit tidak boleh di layani Dukun Bayi.
  13. Pemerintah Kalurahan telah mempunyai GSI (Gerakan Sayang Ibu) ini bertugas untuk mendata ibu - ibu yang hamil normal dan berapa ibu yang termasuk Resti (hamil resiko tinggi). Tugas GSI adalah memberikan pendampingan khususnya bagi ibu yang hamil Resti

- sampai mengantarkan ke Rumah Sakit untuk persalinan, hal ini untuk menekan angka kematian ibu melahirkan.
14. Pemerintah Kalurahan juga telah mengalokasikan dana dalam bidang kesehatan dalam APBKal setiap tahunnya.
  15. Pemerintah Kalurahan mempertahankan adanya Lahan Hijau sebagai desa Mandiri Pangan untuk tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat.
- f. Meningkatkan prestasi dan ketrampilan generasi muda.
1. Untuk mendukung dan mensukseskan program Pemerintah Wajar 9 Tahun ( Wajib Belajar 9 Tahun ) di harapkan tidak seorangpun anak usia belajar yang tidak sekolah (drop out) dan untuk meningkatkan hasil USBN dan UNAS , SMP, SMA.
  2. Pemerintah Kalurahan bersama Bapak Dukuh, Ketua RT, Tokoh Masyarakat selalu mendata apabila di wilayah RT, Pedukuhan ada anak yang drop out SD, SMP,SLTA agar di data dan dibujuk agar mau sekolah lagi atau meneruskan di PKBM untuk melanjutkan belajar sampai lulus mendapatkan ijazah persamaan tingkat SD, SMP dan SLTA.
  3. Pemerintah Kalurahan setiap tahunnya menganggarkan bantuan Alat peraga pendidikan untuk sekolah TK dan PAUD.
  4. Pemerintah Kalurahan memberikan bantuan fisik pembangunan gedung TK dan PAUD.
  5. Pemerintah Kalurahan Memberikan pelatihan ketrampilan beserta bantuan peralatannya bagi generasi muda yang belum mempunyai pekerjaan tetap antara lain : Menjahit, Bengkel sepeda motor, masak, membatik, sablon, membuat blangkon dan lainnya.
  6. Pemerintah Kalurahan memberikan fasilitasi dana kepada Karang Taruna Tingkat Pedukuhan guna mengadakan pertemuan rutin tiap bulannya untuk musyawarah kemajuan di wilayahnya.
  7. Pemerintah Kalurahan memberikan bantuan peralatan Olah Raga berupa bolla sepak atau Volly kepada kelompok Karang Taruna Tingkat Pedukuhan.
  8. Pemerintah Kalurahan memberikan fasilitas dana untuk mengadakan PORDES di setiap tahunnya.
  9. Pemerintah Kalurahan mempebaiki fasilitas olah raga yaitu Lapangan sepak bola yang berada di wilayah Bangunjiwo.
- g. Meningkatkan potensi dan daya dukung lingkungan untuk menciptakan peluang usaha.
1. Pemerintah Kalurahan telah membangun beberapa Kios-kios Kalurahan untuk meningkatkan Ekonomi masyarakat Bangunjiwo antara lain : Kios Asriharjo dan Kios Utara Puskesmas Kasihan 1
  2. Pemerinta Kalurahan telah mulai membangun sentra wisata edukatif Kajigelem di tanah Kas desa Sekarpetak.

3. Pemerintah Kalurahan akan mendata tanah Kalurahan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi Kios-Kios Kalurahan guna meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat.
  4. Pemerintah Kalurahan merencanakan Pembangunan Pasar Kalurahan di bulak Lor Bibis.
  5. Pemerintah Kalurahan merencanakan membangun Embung Kalurahan di bulak Giling Rejo Gendeng.
- h. Meningkatkan dan memperluas jaringan kerjasama dengan Pemerintah maupun Swasta.
1. Pemerintah Kalurahan telah mengajukan kepada kementrian PUPR untuk Pembangunan lanjutan sentra wisata edukatif Kajigelem.
  2. Pemerintah Kalurahan akan mengajukan dana CSR kepada Perusahaan dan BUMN guna pembangunan fasilitas UMKM di Bangunjiwo.

### **BAB III**

#### **RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

Rumusan permasalahan yang cukup besar ditingkat Kalurahan bukan hanya disebabkan oleh internal Kalurahan, tetapi juga disebabkan permasalahan baik dari tingkat Kapanewon, Kabupaten, Provinsi maupun waktu pelaksanaan dan perubahan perundang-undangan yang berlaku.

##### **A. Evaluasi Pelaksanaan RKP tahun 2021**

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah dituangkan dalam Peraturan Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021, yang telah dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.

Gambaran umum dari kegiatan 2021 sebagai berikut :

##### **1. Pendapatan**

Rencana anggaran pendapatan Rp. 6.187.622.049 menjadi sebesar Rp. 5.657.622.049 mengalami penurunan sebesar Rp. 530.000.000 karena pengurangan dari Bantuan Keuangan Khusus.

##### **2. Belanja**

Pos belanja yang semula direncanakan sejumlah Rp. 6.624.874.312 menjadi sejumlah Rp. 6.095.000.344. Untuk belanja terbagi atas 5 bidang, yaitu bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak.

a. Bidang Pemerintahan meliputi penghasilan tetap dan tunjangan Lurah dan Pamong, operasional Pemerintah Kalurahan, Tunjangan Bamuskal, operasional Bamuskal, operasional RT, Penyelenggaraan Musyawarah Kalurahan dan Musrenbang Kalurahan, Penyusunan dan penetapan RKP Kalurahan, Penyusunan dan Penetapan APB Kalurahan dan Perubahan APBKalurahan serta Realisasi pelaksanaan APBKalurahan tahun 2020. Penyusunan Laporan Pemerintah Kalurahan dan Keterangan pertanggungjawaban, Rapat Koordinasi Pemerintahan umum, Pengelolaan administrasi dan informasi Kalurahan, Penyusunan Monografi dan profil Kalurahan, arsip Kalurahan, intensifikasi pemungutan PBB, Updating data kependudukan, Monitoring, evaluasi dan pemeriksaan kegiatan dan fasilitasi operasional pedukuhan.

Dari beberapa kegiatan tersebut yang tidak dapat terealisasi adalah Penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingan dalam lomdes karena di tahun 2021 tidak di selenggarakan lomba.

- b. Bidang Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat semua kegiatan di bidang tersebut terlaksana.
- c. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kegiatan dalam Sub bidang Darurat untuk kegiatan penanganana keadaan darurat tidak dilaksanakan.  
Sub Bidang Keadaan Mendesak untuk kegiatan penanganan keadaan darurat tidak dilaksanakan.

B. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa

Identifikasi masalah berdasar RPJM Desa prioritas kegiatan pada tahun 2022 adalah pada bidang Pembangunan. Dan dalam perencanaan RKP Desa tahun 2022 juga sudah di selaraskan dengan program kegiatan dari Pemerintah Kabupaten Bantul dan arah kebijakan pembangunan daerah yaitu :

1. Percepatan pemulihan kondisi sosial dan ekonomi melalui optimalisasi keunggulan kompetitif lokal dan SDM berkualitas.
2. Pemantapan kondisi sosial ekonomi di dukung infrastruktur dan SDM berkualitas.
3. Peningkatan daya saing daerah didukung penerapam IPTEK.
4. Pemantapan daya saing daerah untuk meningkatkan kualitas perekonomian.
5. Peningkatan kualitas hidup masyarakat yang sejahtera dan berkelanjutan.

## **BAB IV**

### **ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KALURAHAN**

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Kalurahan Bangunjiwo yang tersusun dalam RKP Kalurahan Tahun 2022 berdasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan akan berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam.

#### **A. Pembangunan Lokal Skala Kalurahan**

##### **I. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan**

1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, tunjangan dan opsional Pemerintahan Kalurahan:
  - a. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Lurah.
  - b. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Kalurahan.
  - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Perangkat Kalurahan.
  - d. Penyediaan Operasional Pemerintahan Kalurahan (ATK, Honor PKPKD, dan PPKD).
  - e. Penyedia Tunjangan Bamuskal.
  - f. Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, ATK, Makan minum, Pakaian Seragam, Listrik, Dll).
  - g. Penyedia Insentif/ operasional Rt/Rw.
  - h. Penyediaan Tunjangan Hari Raya Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal.
2. Penyedia sarana dan prasarana Kalurahan
  - a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan.
  - b. Pemeliharaan gedung/prasarana Kantor Kalurahan.
  - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan.
3. Pengelolaan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
  - a. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
  - b. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Kalurahan.
  - c. Pengelolaan Administrasi dan kersipan Pemerintahan Kalurahan.
  - d. Pemetaan dan analisis kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif
4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan
  - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APBKal (regular)
  - b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJMKal/RKPKal dll)

- c. Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APBKal, APBKal Perubahan, LPJ dll)
  - d. Pengelolaan Administrasi dan kersipan Pemerintahan Kalurahan
  - e. Penyusunan Kebijakan Kalurahan (PerKal/Perlur selain Perencanaan/Keuangan)
  - f. Penyusunan laporan Lurah LPPKal dan Informasi Kepada Masyarakat
  - g. Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan
  - h. Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban & perlindungan masyarakat skala lokal Kalurahan
  - i. Dukungan & Sosialisasi Pemilihan Lurah, Penyaringan dan penjaringan Pamong, Pemilihan Ka Kewilayahan & Bamuskal.
  - j. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan & pengiriman kontingen alam lomba.
5. Pertanahan
- a. Administrasi pertanahan (pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agenda pertanahan)
  - b. Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB)

## II. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

1. Sub Bidang Pendidikan
  - a. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian, dll)
  - b. Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat.
  - c. Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (pengadaan buku, Honor, taman baca, dll)
  - d. Pengembangan dan pembinaan saggar seni dan belajar
  - e. Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi
2. Sub Bidang Kesehatan
  - a. Penyelenggaraan Posyandu (Makan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)
  - b. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
  - c. Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
  - d. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/Prasarana posyandu/polindes/PKD
  - e. Pembinaan kampung KB
  - f. Penanganan/pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting.
  - g. Gerakan kebersihan dan kesehatan lingkungan (PSN, dll)
  - h. Penyelenggaraan posyandu remaja
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
  - a. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan lingkungan permukiman.
  - b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengerasan jalan usaha tani.
  - c. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan prasarana jalan desa (gorong, selokan. dll)
  - d. Pembangunan/reabilitas/peningkatan Balai Kalurahan /Balai Kemasyarakatan.

4. Kawasan Permukiman
  - a. Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab Rumah Tidak Layak Huni Gakin
  - b. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Fasilitas Jamban umum/MCK umum, dll
5. Kehutanan dan Lingkungan Hidup
  - a. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Fasilitas pengelolaan sampah
  - b. Pelatihan Pengelolaan sampah
  - c. Pengelolaan rumah pilah sampah/bank sampah milik Kalurahan
6. Pariwisata
  - a. Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasaana pariwisata milik
  - b. Pengembangan Pariwisata tingkat Kalurahan

### III. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1. Sub Bidang Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
  - a. Penguatan & peningkatan Kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh Pemdes
  - b. Koordinas pembinaan keamanan, ketertiban & perlindungan masyarakat skala lokal Kalurahan.
  - c. Penyedia pos kesiapsiagaan bencana skala lokal Kalurahan
  - d. Pelatihan/penyuluhan/ sosialisas kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat
  - e. Penguatan dan peningkatan kapsitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)
  - f. Penguatan Desa Aman Covid-19
  - g. Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Napza tingkat Kalurahan.
2. Kebudayaan dan keagamaan
  - a. Pembinaan Group kesenian dan kebudayaan tingkat Kalurahan.
  - b. Penyelenggaraan Festival Kesenian, adat kebudayaan dan keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
  - c. Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana kebudayan/rumah adat/keagamaan milik Kalurahan.
  - d. Pembinaan Bidang Keagamaan
3. Kepemudaan dan olahraga
  - a. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Kalurahan
  - b. Penyelenggaraan Festival/lomba Kepemudaanan olahraga tingkat Kalurahan
  - c. Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik Kalurahan
  - d. Pembinaan Karangtaruna/klub Kepemudaan/olahraga
4. Kelembagaan Masyarakat
  - a. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
  - b. Pembinaan PKK
  - c. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

#### IV. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Sub Bidang Pertanian dan peternakan
    - a. Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana
    - b. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk pertanian/peternakan
    - c. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat di bidang pertanian (GAPOKTAN, P3A/peternakan)
    - d. Pemeliharaan Saluran irigasi tersier/ sederhana
  2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas aparatur Kalurahan
    - a. Peningkatan Kapasitas Perangkat Kalurahan
    - b. Peningkatan Kapasitas Bamuskal
  3. Sub Bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak dan keluarga
    - a. Pelatihan dan Penyuluhan pemberdayaan perempuan.
    - b. Pelatihan dan penyuluhan perlindungan anak.
    - c. Pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang Disabilitas)
    - d. Fasilitasi/penyuluhan/sosialisasi KDRT, Bina Keluarga Sakinah
  4. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
    - a. Pelatihan manajemen koperasi/KUD/UMKM
    - b. Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.
  5. Dukungan penanaman modal
    - a. Pelatihan pengelolaan BUMKAL
    - b. Lain-lain kegiatan Sub Bidang dukungan penanaman modal
  6. Sub Bidang Perdagangan dan perindustrian
    - a. Pembangunan/rehabilitasi pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan
    - b. Pengembangan industri kecil tingkat Kalurahan
    - c. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif
- V. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan
1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
    - a. Kegiatan Penanggulangan Bencana
  2. Sub Bidang Keadaan Darurat
    - a. Penanganan Keadaan Darurat
  3. Sub Bidang Keadaan Mendesak
    - a. Penanganan Keadaan Mendesak
    - b. Bantuan Langsung Tunai (BLT)

#### **B. KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN**

Keuangan Kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan. Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, penggaran,

penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.

#### 1. Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi seluruh penerimaan uang melalui rekening Kalurahan yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli Kalurahan bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah propinsi, Kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ketiga.

Adapun asumsi pendapatan Kalurahan Bangunjiwo tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 7.410.909.899 (tujuh milyardempat ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) yang berasal dari :

<b>NO</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Pendapatan Asli Kalurahan	
	Hasil Aset Kalurahan	Rp. 144.810.000
2	Pendapatan Dana Transfer :	
a	Dana Desa (DD)	Rp. 1.881.976.500
b	Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 1.653.701.850
c	Bantuan hasil pajak dan retribusi	Rp. 620.421.549
3	Pendapatan lain-lain :	
a	BKK	Rp. 1.160.000.000
b	Danais	Rp. 1.000.000.000
c	P2BMP	Rp. 950.000.000
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 7.410.909.899</b>

#### 2. Belanja Kalurahan

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desadalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayaran Kalurahan. Belanja Kalurahan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Belanja Pembangunan, Belanja Pembinaan Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Belanja penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa.

Adapun asumsi Belanja Kalurahan Bangunjiwo tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 8.020.409.930 (delapan milyar dua puluh juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah) terdiri dari :

<b>NO</b>	<b>BIDANG</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Bidang Penyelenggaraan	Rp. 2.513.055.930

	Pemerintahan	
2	Bidang Pembangunan	Rp. 3.768.681.000
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 1.013.165.500
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 533.707.500
5	Tak terduga	Rp. 191.800.000
Jumlah		Rp. 8.020.409.930

### 3. Pembiayaan

Pembiayaan Kalurahan meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali pada/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun berikutnya.

Pembiayaan Kalurahan terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan, meliputi :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya
2. Pencairan dana cadangan
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
4. Penerimaan pinjaman

b. Pengeluaran pembiayaan

1. Pembentukan Dana Cadangan
2. Penyertaan modal Desa
3. Pembayaran Utang

Adapun asumsi Pembiayaan Kalurahan Bangunjiwo tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 609.500.031 (enam ratus sembilan juta rupiah lima ratus ribu tiga puluh satu rupiah).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat Kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejumlah komitmen dan konsisten pemerintah dan masyarakat Kalurahan yang bekerjasama membangun Kalurahan Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring evaluasi akan menjamin kelangsungan pembangunan Kalurahan

Diharapkan penyusunan RKP Kalurahan yang partisipatif dan sesuai kebutuhan masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Kalurahan menuju kemandirian Kalurahan maka diharapkan dalam proses penyusunan APBKal dapat terselenggara dengan baik.

Ditetapkan di : Bangunjiwo  
Pada tanggal : 24 Desember 2021  
Lurah Bangunjiwo

ttd

Parja, ST, MSi

**RANCANGAN RKP KALURAHAN BANGUNJIWO  
 TAHUN : 2022**

KALURAHAN : BANGUNJIWO  
 KAPANEWON : KASIHAN  
 KABUPATEN : BANTUL  
 PROVINSI : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

	BIDANG	SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	SASARAN/MANFAAT	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>
<b>1</b>	<b>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN</b>				<b>Rp 2.513.055.930</b>	
		1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Kalurahan	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Kalurahan	Lurah	Rp 66.100.752 ADD
				Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	Lurah	Rp 1.257.105.173 ADD
				Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	Lurah, Pamong, RT dan LKD	Rp 17.496.000 ADD
				Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan (ATK, Honor PKPK Kalurahan dan PPK Kalurahan, Perlengkapan	Pemerintah Kalurahan	Rp 293.175.100 ADD
				Penyediaan Tunjangan Bamuskal	Bamuskal	Rp 132.300.000 ADD
				Penyediaan Operasional Bamuskal (rapat, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam,	Bamuskal	Rp 20.000.000 ADD
				Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	RT	Rp 233.600.000 ADD
				Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	Lurah, Pamong dan Bamuskal	Rp 130.278.001 PBH
		2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Kalurahan	Penyedia Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Masyarakat	Rp 25.250.000 ADD
				Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	Masyarakat	Rp 18.500.000 ADD

	BIDANG	SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	SASARAN/MANFAAT	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA	
1			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan (Dipilih)	Masyarakat	Rp 32.680.405	PBH	
		3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Masyarakat	Rp 4.500.000	ADD
			Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan (Dipilih)	Masyarakat	Rp 40.950.000	DD	
			Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Kalurahan	Masyarakat	Rp 3.250.000	ADD	
			Pemetaan dan Analilsis Kemiskinan Kalurahan secara Partipasif	Masyarakat	Rp 30.925.000	ADD	
		4	Tata Praja Pemerintah, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kalurahan/Pembahasan APB Kalurahan(Reguler)	Masyarakat	Rp 29.975.000	PBH
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Kalurahan (RPJM Kalurahan/RKP Kalurahan dll)	Masyarakat	Rp 15.711.000	PBH	
			Penyusunan Dokumen Keuangan Kalurahan (APB Kalurahan, APB Kalurahan Perubahan, LPJ dll)	Masyarakat	Rp 17.647.000	PBH	
			Penyusunan Kebijakan Kalurahan (Peraturan Kalurahan/Peraturan Lurah Selain Perencanaan/Keuangan)	Masyarakat	Rp 17.858.000	PBH	
			Penyusunan Laporan Lurah, LPP Kalurahan dan Informasi Kepada Masyarakat	Masyarakat	Rp 6.982.500	PBH	
			Pengembangan Sistem Informasi Kalurahan	Masyarakat	Rp 25.450.000	DD	
			Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintah & Pembangunan Kalurahan	Masyarakat	Rp 22.125.000	ADD	
			Dukungan pelaksanaan & sosialisasi pemilihan Lurah, Penyarangan dan Penjaringan Pamong Kalurahan dan Bamuskal	Masyarakat	Rp 5.500.000	ADD	
			Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam lomdes	Masyarakat	Rp 17.247.000	ADD	
		5	Sub Bidang Pertanahan	Administrasi Pertanahan (Penfaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Masyarakat	Rp 29.575.000	PBH
			Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Masyarakat	Rp 18.875.000	PBH	
2	<b>Pembangunan Kalurahan</b>				Rp 3.768.681.000		

BIDANG	SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	SASARAN/MANFAAT	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA
2	1	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Kalurahan (Honor, Pakaian dll)	Rp 117.125.000	DD
			Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Rp 18.525.000	PBH
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ	Rp 231.893.000	BKK
			Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Rp 12.750.000	DD
			Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Rp 11.500.000	PBH
			Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Rp 35.000.000	DD
	2	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Rp 213.685.000	DD
			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Rp 51.200.000	PBH
			Pengasuh Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Rp 4.950.000	PBH
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosyandu/Polindes/PKD	Rp 369.318.000	BKK
			Pembinaan Kampung KB	Rp 8.474.500	PBH
			Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting	Rp 47.200.000	DD
			Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,dll)	Rp 21.750.000	PBH
			Penyelenggaraan Posyandu Remaja	Rp 6.250.000	PBH
	3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman (Dipilih)	Rp 542.950.000	DD, BKK
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	Rp 71.800.000	DD
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kalurahan (Gorong, selokan dll)	Rp 1.259.784.000	DD, BKK
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kalurahan/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)	Rp 174.539.000	PBH, BKK
	4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehap Rumah Tidak Layak Hini GAKIN	Rp 98.550.000	DD

BIDANG	SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	SASARAN/MANFAAT	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum (dipilih)	Masyarakat	Rp 21.050.000	DD
	5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	Rp 96.280.000	DAIS
		Pelatihan Pengelolaan/Pengelolaan Sampah	Masyarakat	Rp 15.000.000	DD
		Pengelolaan Rumah Pilah Sampah/Bank Sampah Milik Kalurahan	Masyarakat	Rp 40.500.000	DAIS
	6	Sub Bidang Pariwisata	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Kalurahan (Dipilih)	Rp 248.107.500	DAIS
		Pengembangan Pariwisata Tingkat Kalurahan	Masyarakat	Rp 50.500.000	DAIS
<b>3 PEMBINAAN KEMASYRAKATAN</b>				<b>Rp 1.013.165.500</b>	
	1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Kalurahan	Rp 10.150.000	PAD
		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Kalurahan	Masyarakat	Rp 22.500.000	PAD
		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Kalurahan	Masyarakat	Rp 9.850.000	DD
		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi Kepada Masy. Di Bid. Hukum & Pelindungan Masy	Masyarakat	Rp 18.770.000	PAD
		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)	Masyarakat	Rp 19.083.000	DD
		Penguatan Desa Aman Covid - 19	Masyarakat	Rp 156.236.000	DD
		Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Napza Tingkat Kalurhan	Masyarakat	Rp 24.800.000	ADD
	2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	Rp 118.700.000	PBH, DAIS
		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Masyarakat	Rp 251.700.000	PBH, DAIS
		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Kalurahan (Dipilih)	Masyarakat	Rp 58.075.000	PBH
		Pembinaan Bidang Keagamaan	Masyarakat	Rp 18.950.000	PBH
	3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Kalurahan	Rp 11.450.000	PBH

BIDANG	SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	SASARAN/MANFAAT	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA
		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan	Masyarakat	Rp 55.555.500	PAD
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan	Masyarakat	Rp 13.220.000	PBH
		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	Masyarakat	Rp 42.382.000	PBH
	4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan	Masyarakat	Rp 122.750.000	ADD
		Pembinaan PKK	Masyarakat	Rp 30.394.000	PBH
		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Masyarakat	Rp 28.600.000	PBH
<b>4 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>				<b>Rp 533.707.500</b>	
	1 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Masyarakat	Rp 12.650.000	DD
		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna Untuk Pertanian / Peternakan	Masyarakat	Rp 11.840.000	DD
		Fasilitasi Kelompok Masyarakat Di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A0/Peternakan)	Masyarakat	Rp 14.537.000	PBH
	2 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas	Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan	Masyarakat	Rp 12.200.000	PAD
		Peningkatan Kapasitas Bamuskal	Masyarakat	Rp 20.212.000	PAD
	3 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Masyarakat	Rp 29.550.000	DAIS
		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Masyarakat	Rp 3.600.000	ADD
		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Masyarakat	Rp 4.119.000	PBH
		Fasilitasi/Penyuluhan/Sosialisasi KDRT/Bina Keluarga Sakinah (dipilih)	Masyarakat	Rp 3.200.000	ADD
	4 Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Masyarakat	Rp 14.900.000	DD
		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Masyarakat	Rp 19.322.500	DAIS
	5 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Pelatihan Pengelolaan BUM Kalurahan (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan)	Masyarakat	Rp 8.837.000	DD
		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Masyarakat	Rp 47.000.000	DD

BIDANG	SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN	SASARAN/MANFAAT	JUMLAH ANGGARAN	SUMBER DANA
	6	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan	Rp 295.890.000	DAIS
			Pengembangan Industri Kecil Tingkat Kalurahan	Rp 10.600.000	DAIS
			Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendamping Kelompok usaha ekonomi produktif	Rp 25.250.000	DD
<b>5</b>	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK KALURAHAN</b>			<b>Rp 191.800.000</b>	
	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Penanggulangan Bencana	Rp 25.000.000	PBH
	2	Sub Bidang Keadaan Darurat	Penanganan Keadaan Darurat	Rp 15.000.000	DLL
	3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Rp 15.000.000	DLL
			Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Rp 136.800.000	DD
<b>JUMLAH TOTAL</b>				<b>Rp 8.020.409.930</b>	

Bangunjiwo, 24 Desember 2021

Lurah

ttd.

Parja, ST.MSi